



P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.PrP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KENEDI HASIBUAN Als IKEN** ;-----

Tempat lahir : Menaming (Rokan Hulu);-----
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 November 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Hulu;-----

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 06 November 2015_
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/27/XI/2015/ Reskrim
tertanggal 06 November 2015. -----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan : -----

- 1 Penyidik, tanggal 07 November 2015, No. Pol. : SP.Han/22/XI/2015/
Reskrim, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 26
November 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 November
2015, No. SPP 369/N.4.16.7/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 27
November 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2016 No. PRINT-08/N.4.16.7/
Epp.2/01/2016 sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal
24 Januari 2016;

4 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 07 Januari 2016
No. 10/Pen.Pid/2016/PN.PSP , sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 05 Pebruari 2016;

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,
tanggal 01 Januari 2016 No. 10/Pen.Pid/2016/PN.PSP , sejak tanggal
06 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 07 Januari 2016
Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.PSP tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini; -----

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal tanggal 07
Januari 2016 Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.PSP tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa KENEDI HASIBUAN Als IKEN beserta
seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal
23 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini memutuskan : -----



- 1 Menyatakan terdakwa **KENEDI HASIBUAN Als IKEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KENEDI HASIBUAN Als IKEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Hitam dengan Nomor Polisi BM 6926 UM;
Dikembalikan kepada saksi korban HJ. NURTATI Bin H. SYAMSURIJAL (ALM)
 - 1 (satu) buah kunci T ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-07/PSP/01/2016, tertanggal 05 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

-

-----Bahwa terdakwa **KENEDI HASIBUAN Als IKEN** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili,



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya tau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban, kemudian pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI, sebelumnya diketahui dari keterangan saksi korban KUCAP bahwasanya saksi korban pun berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya, kemudian keesokan harinya baru saksi sadar bahwa sepeda motornya telah hilang, kemdian setelah saksi menunggu kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “ ***datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polisi***”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;

Bahwa, diketahui setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa meminta bantuan Sdr. IPIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan diketahui Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut kepada HARAHAH (DPO);

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : saksi ABDUL MANAP, saksi PAUNAS, saksi NOVI ZAHENDRI dan saksi ARIF ARMAN, Saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1 Saksi ABDUL MANAP, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU;
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi terbangun dan hendak buang air kecil dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, sebelumnya sepeda motor milik saksi diletakkan di ruang belakang rumah saksi dan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar saksi bersama ibu saksi yang bernama Sdri. HERMASTI.
- Bahwa, pada saat sepeda motor tersebut saksi letakkan di belakang rumah saksi, sepeda motor tersebut dikunci dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, saksi mendapatkan sepeda motor milik saksi tersebut di daerah Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dari seorang pembeli yang tidak tahu namanya dan saksi menebus sepeda motor milik saksi tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dari Sdr. MUSAIRI;
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan meminta tolong kepada teman-teman saksi apabila ada yang melihat sepeda motor tersebut dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh saksi supaya bisa memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa, setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu tiba-tiba datang telepon dari Sdr. MUSAIRI yang berdomisili di daerah SOSA dan mengatakan supaya saksi membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya sepeda motor saksi bisa kembali, dan atas tawaran tersebut saksi menyanggupinya;
- Bahwa, saksi selanjutnya mengajak saksi PAUNAS untuk menemani saksi ke daerah SOSA dan bertemu dengan Sdr. MUSAIRI, dan pada saat itu Sdr. MUSAIRI mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ada pada seseorang yang namanya tidak mau disebutkan.
- Bahwa, setelah menunggu sekitar kurang lebih 2 (dua) jam selanjutnya Sdr. MUSAIRI menghubungi IPIN untuk datang menemuinya, dan bersealng tidak lama kemudian selanjutnya Sdr. IPIN datang dan mengajak Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUNAS untuk mengambil sepeda motor milik saksi sekaligus membawa uang untuk menebus sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. PAUNAS kembali ke Pasir Pengaraian;
- Bahwa, saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi, karena pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. PUNAS, Sdr. PAUNAS juga tidak tahu siapa penadah sepeda motor tersebut, dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut Sdr. PAUNAS bertemu di lapangan dekat sekolah yang ada di daerah Sosa;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian lebih kurang ditaksir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 Saksi **PAUNAS**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu Sdr. ABDUL MANAP mendapat kabar melalui telepon dari Sdr. MUSAIRI untuk datang ke rumahnya di Sosa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya ABDUL MANAP meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya pergi ke arah Sosa untuk menjemput sepeda motornya dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa, sesampainya di daerah Sosa, saksi bertemu dengan Sdr. MUSAIRI, pada saat itu Sdr. MUSAIRI mengulur waktu karena tidak percaya dengan saksi, setelah berberapa lama kemudian Sdr. MUSAIRI mempertemukan ABDUL MANAP dengan Sdr. IPIN, selanjutnya ABDUL MANAP menanyakan kepada IPIN keberadaan sepeda motornya, selanjutnya Sdr. IPIN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada pada seseorang yang tidak mau diberitahukan siapa namanya;
- Bahwa, pada saat itu Sdr. IPIN mengatakan bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP adalah Sdr. KENEDI Als IKEN;
- Bahwa, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Sdr. IPIN membawa saksi untuk menemui orang yang membeli sepeda motor tersebut sekaligus menyerahkan uang tebusan, selanjutnya saksi bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal di dekat lapangan dekat sekolah di daerah sosa, dan selanjutnya memberikan uang tebusan dan membawa kembali sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada penadah sepeda motor tersebut, dan sisa uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksim berikan kepada Sdr. MUSAIRI sebagai tanda terima kasih karena telah memberitahukan keberadaan sepeda motor tersebut;;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 Saksi **NOVI ZAHENDRI** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian dari POLRES Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pencurian tersebut saksi ketahui berawal dari penangkapan Sdr. TAUFIK pada hari Jumat tanggal 06 November 2015, dan pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. TAUFIK diketahui bahwa temannya adalah Terdakwa KENDI, bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KENEDI di Dusun Tulang Gajah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, di dalam jok sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kunci T tersebut dipergunakan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi ABDUL MANAF di daerah menaming;
- Bahwa, selanjutnya saksi menangkap teman-teman terdakwa yang ikut serta melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sudah dua kali melakukan pencurian di daerah Pasaman dan Rokan hulu;
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN seharga p. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Sdr. IPIN ditangkap di daerah sialang saat hendak melakukan pencurian;
- Bahwa, sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP, sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengintai keadaan rumah saksi ABDUL MANAP, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik AABDUL MANAP, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN di kecamatan Sosa Padang Lawas;

- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian lebih kurang ditaksir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4 Saksi **ARIF ARMAN** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pencurian tersebut saksi ketahui berawal dari penangkapan Sdr. TAUFIK pada hari Jumat tanggal 06 November 2015, dan pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. TAUFIK diketahui bahwa temannya adalah Terdakwa KENDI, bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KENEDI di Dusun Tulang Gajah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, di dalam jok sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kunci T tersebut dipergunakan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi ABDUL MANAF di daerah menaming;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi menangkap tenam-teman terdakwa yang ikut serta melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sudah dua kali melakukan pencurian di daerah Pasaman dan Rokan hulu;
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN seharga p. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Sdr. IPIN ditangkap di daerah sialang saat hendak melakukan pencurian;
- Bahwa, sebelum melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP, sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengintai keadaan rumah saksi ABDUL MANAP, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik AABDUL MANAP, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANTO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN di kecamatan Sosa Padang Lawas;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian lebih kurang ditaksir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat dan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU;
- 1 (satu) buah kunci T ;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara para para Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan, setelah terlebih dahulu mengintai rumah milik saksi ABDUL MANAP, dan pada malam harinya terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL MANAP, dan mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP, selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah sofa dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. IPIN untuk dijualkan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Sdr. IPIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian, yang pertama kali dik daerah Sumatera Barat dan yang kedua terhadap sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Sdr. IPIN;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MANAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban;
- Bahwa, pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan;
- Bahwa, Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr.

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI;

- Bahwa, saksi ABDUL MANAP mengetahui sepeda motornya telah hilang berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “*datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polisi*”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satra FU tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Unsur “Barangsiapa”;-----
- 2 Unsur “mengambil suatu barang”;-----
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;-----



- 4 Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;-----
- 5 Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;-----
- 6 Unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ke barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir



Pangaraian adalah Terdakwa KENEDI HASIBUAN Als IKEN , maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa KENEDI HASIBUAN Als IKEN , yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**” -----

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud juga dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;



- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban;
- Bahwa, pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan;
- Bahwa, Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI;
- Bahwa, saksi ABDUL MANAP mengetahui sepeda motornya telah hilang berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “*datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polis!*”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satra FU tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**”; ----

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban;



- Bahwa, pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunkan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan;
- Bahwa, Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI;
- Bahwa, saksi ABDUL MANAP mengetahui sepeda motornya telah hilang berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “ *datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polis!*”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakuan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP



berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;

- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satra FU tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ **Yang seluruh atau sebagian kepunyaan Orang lain** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” -----

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban;
- Bahwa, pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali



datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan;
- Bahwa, Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI;
- Bahwa, saksi ABDUL MANAP mengetahui sepeda motornya telah hilang berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “ *datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polis*”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP



- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satra FU tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian di waktu malam, ialah kejadian yang terjadi sejak matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban;
- Bahwa, pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan



cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan;
- Bahwa, Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI;
- Bahwa, saksi ABDUL MANAP mengetahui sepeda motornya telah hilang berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “ *datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polisi*”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satra FU tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



Ad. 6 Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Menaming RT 005 RW 002 Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 6926 MU milik saksi ABDUL MANAP;
- Bahwa, sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban KUCAP dengan cara terdakwa melakukan pengintaian yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi korban Satria FU warna hitam BM 6926 UM sedang diparkir di samping rumah saksi korban;
- Bahwa, pada malam harinya setelah terdakwa menguasai keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya pada malam harinya terdakwa kembali datang ke korban dan masuk ke rumah saksi korban melewati pintu rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui sela-sela pintu dengan menggunakan sepotong kayu bekas dengan menggeser kunci pintu tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban KUCAP dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel hingga sepeda motor milik saksi korban tersebut bisa hidup;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan sesampainya di Sosa Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (dilakukan



Penuntutan Terpisah) dan menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. IPIN berhasil menjualkan;

- Bahwa, Sdr. IPIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. IPIN, yang mana Sdr. IPIN ditemani Sdr. BIBI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BIBI;
- Bahwa, saksi ABDUL MANAP mengetahui sepeda motornya telah hilang berusaha mencari sepeda motornya yang hilang yang mana pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, kurang lebih tiga minggu lamanya saksi dihubungi oleh Sdr. MUSAIR (DPO) dengan mengatakan “*datang ke sini ke arah Sosa bawa uang 5 (lima) juta rupiah sepeda motormu akan kembali dan jangan bawa polisi*”, kemudian saksi korban menyanggupinya dan mengajak Sdr. PUNAS untuk menemani saksi pergi ke SOSA setelah sampai di SOSA saksi korban bertemu dengan Sdr. MUSAIR (DPO) dan Sdr. MUSAIR menghubungi Sdr. IPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu Sdr. IPIN berkata kepada saksi korban bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa KENEDY;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satra FU tersebut tanpa ada ijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, Jo telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi ABDUL MANAP;
- 3 Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci T ;

Akan ditentukan dalam amar putusan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **KENEDI HASIBUAN Als IKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”. -----

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Hitam dengan Nomor Polisi BM 6926 UM;

Dikembalikan kepada saksi korban HJ. NURTATI Bin H. SYAMSURIJAL (ALM)

- 1 (satu) buah kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **23 FEBRUARI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS,SH**, selaku Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dihadapan, **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

BUDI SETIAWAN, SH

MANATA.B.T.SAMOSIR, SH.MH

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

FITRI YENTL, SH

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 06/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29